



**PUTUSAN**

**Nomor 0103/Pdt. G/2019/PA Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir: S. Binagae, 10 November 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Lancang, No. 2, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 07 Desember 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kajua, Soraja, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Juli 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/Kua.21.02..02/PW.01.1/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan H. Lancang, No. 2, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 bulan dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, hubungan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dikarenakan:
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Pemohon yang menyakitkan hati Pemohon;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan Pemohon dan tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan jika Termohon pergi, biasanya Termohon baru kembali setelah berselang 2 (Dua) minggu atau sampai 1 (Satu) bulan.
5. Bahwa Pada tanggal 8 Februari 2019, Termohon lagi-lagi pergi meninggalkan Pemohon dan sejak pergi, Termohon sudah tidak pernah kembali untuk menemui dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (Dua) minggu.
6. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Barru dikarenakan selama dalam ikatan Perkawinan, Pemohon telah bersabar menghadapi sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah mau berubah dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **(Pemohon)** untuk menceraikan Termohon **(Termohon)**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/Kua.21.02/PW.01.1/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 21 Februari 2008, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua saksi tersebut masing-masing adalah sahabat Pemohon, keduanya telah mengucapkan sumpah.

**Saksi pertama**, umur 62 tahun, agama pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sumpang Binangae (barru) selama 6 bulan.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ke rumah Pemohon dan saksi tidak melihat Termohon di rumah itu.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha manasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

4

**Saksi kedua**, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan saksi hanya tahu namanya saja.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sumpang Binangae (baru).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak mengenal Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengupayakan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Pemohon yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan Pemohon dan tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan jika Termohon pergi, biasanya Termohon baru kembali setelah berselang 2 (Dua) minggu atau sampai 1 (Satu) bulan sehingga pada akhirnya di bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

2 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/Kua.21.02/PW.01.1/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 21 Februari 2008, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

3 Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

4 Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan cerai Pemohon atas Termohon tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

5 Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 *Hijriah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Nurliah** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rusni, S.H.I.**

**Dr. H. Slamet, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Nahdiyanti, S.H.I.**

7



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Nurliah**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	285.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
6	<b>J u m l a h</b>		
7	<b>Rp 376.000,-</b>		
8	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		
9			

10  
11  
14  
15